

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi dana desa adalah wujud kepercayaan pemerintah daerah kepada pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk mengelola anggaran kegiatan yang dilakukan oleh desa baik itu berbentuk kegiatan fisik maupun tidak yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan harapan agar tercipta otonomi asli, demokratis, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat (Safitri & Fathah, 2018).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dimana desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara

Dalam laporan pengelolaan keuangan desa, seluruh kegiatan pengelolaan dan pembanguna desa harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan desa, pelaporan, pembinaan, pemantauan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa. Dalam akuntansi, beberapa Langkah proses harus diikuti ketika menyusun laporan keuangan desa yaitu sebagai berikut 1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang akan dituangkan dalam penyusunan anggaran. 2. Anggran yang telah dibuat terdapat akun pendapatn, belanja dan pembiayaan, kemudian anggaran disahkan. 3. Dalam pelakasanaan anggran timbul transaksi, transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan yang berupa buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dilengkapi dengan bukti transaksi. 4. Berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. 5. Selain neraca bentuk pertanggungjawaban anggaran harus dibuatkan laporan realisasi anggaran (Setyawati, 2019).

Desa Talibeng merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pada tahun 2022 Desa Talibeng menerima dana sebesar Rp. 811.147.000,00, proses akuntansi yang digunakan oleh pemerintah desa yaitu sudah menerapkan sistem yang terkomputerisasi

dimana data akan diinput langsung melalui sistem siskeudes. Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan tata kelola keuangan desa untuk mewujudkan transparansi keuangan desa. Bendahara Desa Talibeng melaksanakan pencatatan yaitu dengan mengumpulakn bukti transaksi terlebih dahulu yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang nantinya akan dicatat pada buku kas umum, kemudian membuat laporan buku kas pembantu, selanjutnya membuat buku bank dan register surat penerimaan peembayaran.

Desa yang mendapatkan dana desa cukup besar tentu akan membawa kemajuan dan desa mempunyai peluang untuk melakukan perubahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadikan desa subjek pembangunan kesejahteraan. Besarnya dana desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa sehingga mengurangi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Tentu hal ini menunjukkan pentingnya peran dan tanggungjawab pemerintah desa. Desa Talibeng merupakan desa yang sebagian besar penduduknya menjadi petani. Pemerintah desa Talibeng mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan peberdayaan masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan tingkat desa. Jumlah dana desa yang dialokasikan pemerintah desa talibeng untuk bidang penguatan ketahanan pangan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 29.300.980,00. Pengalokasian dana desa dalam bidang penguatan ketahanan pangan tidak selamanya berjalan sesuai jadwal yang ditentukan mengingat sistem petani di desa Talibeng yang diterapkan sesuai dengan musim. Hal ini

menyebabkan tidak tepatnya pengalokasian dana desa Talibeng terlambat. Keterlambatan dana desa mengakibatkan masalah keberlanjutan bagi Pembangunan desa. Rencana penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh desa tidak dapat terealisasi dengan tepat waktu

Pernyataan diatas berdasarkan hasil wawancara observasi awal yang dilaksanakan peneliti dengan sekretaris pemerintah desa Talibeng Bapak I Kadek Agus Hendrawan menyatakan bahwa:

“Pengalokasian dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat bagian penguatan ketahanan pangan tingkat desa mengalami kendala. Adapun kendala yang dihadapi yaitu tidak tepatnya jadwal pengalokasian dana desa dengan musim petani di desa Talibeng. Dimana hal ini mengakibatkan terlambatnya pengalokasian dana dalam bidang penguatan ketahanan pangan”

Jumlah dana desa pemerintah Desa Talibeng tahun 2022 yaitu sebesar Rp 811.147.000,00. Penggunaan dana desa, desa Talibeng yaitu digunakan sebagai pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana keadaan. Dana desa adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang diperuntukan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Distribusi dana desa dilakukan secara langsung ke tingkat desa melalui rekening kas desa dengan menggunakan rekening kas umum daerah sebagai tempat penyimpanan dana desa dalam jangka waktu sementara. Dana desa tidak perlu diajukan melainkan turun langsung dari pemerintah dimana dengan syarat laporan dana desa tahun sebelumnya.

Untuk menjamin pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel pemerintah pusat mengalokasikan dana dukungan pembangunan desa. Dana ini disediakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mendukung Pembangunan masyarakat. Terselenggaranya *good governance* merupakan tolak ukur mutlak dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah. Penerapan *good governance* merupakan salah satu dari sekian banyak indikator tercapainya demokrasi sebagai langkah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* pada pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Astuti et al., 2021).

Tata Kelola desa yang baik atau *good governance* merupakan prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Besarnya tekanan masyarakat terhadap pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang meningkat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* harus benar-benar dilakukan pemerintah sekaligus membangun pemerintahan yang baik (Ilyas, 2019).

Fenomena ini tertarik untuk diteliti karena terjadinya keterlambatan pengalokasian dana desa menyebabkan masalah keberlanjutan bagi Pembangunan desa. Sehingga perlu diikaji bagaimana proses akuntansi pada pengalokasian dana desa pemerintah desa Talibeng dan apakah pemerintah desa talibeng menerapkan prinsip *good governance* guna pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pentingnya penerapan *good governance*

dalam pengalokasian dana desa akan menciptakan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Selain itu penerapan *good governance* akan memudahkan memperoleh sumber pendanaan dari pemerintah untuk menjamin kejelasan dalam pengalokasian dana desa.

Penelitian ini serupa dengan penelitian dari Ilahi (2022) dengan judul Penerapan Sistem Penerimaan Kas dan Prosedur akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dimana hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas dana desa yang dipakai yaitu berbasis sistem siskuesdes. Menerimaan kas pada Desa Jati sudah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang cara pembagian dan penetapan rincian dana desa , namun masalah yang terjadi sering keterlambatan pencairan dana yang mengakibatkan program yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan Desa Jati juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang penelolan keuangan desa.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Atmaroyanti (2019) yang berfokus pada proses pencatatan dalam laporan keuangan pemerintah desa yang dilakukan di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penerapan akuntansi dana desa telah dilaksanakan namun masih belum sepenuhnya berjalan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Berikutnya terdapat penelitian dari Langsani (2023) yang berfokus pada penerapan *good governance*. Jika pemerintah desa menerapkan

pemerintahan yang baik maka akan meminimalisir terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah desa yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penerapan *good governance* pada pemerintah desa sangat penting untuk diterapkan karena pemerintah desa tentunya mendapatkan jumlah alokasi dana desa yang cukup besar. Berikutnya ada penelitian dari Utomo (2018) yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* pada pemerintahan desa Campusari sudah berjalan namun masih belum maksimal seperti aspek transparansi yang masih belum dikelola secara maksimal, Dimana hal ini nantinya menyebabkan terjadinya korupsi jika belum dikelola dengan maksimal.

Mengacu pada pemaparan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat judul “Penerapan Akuntansi Dana Desa Pemerintah Desa Talibeng untuk Mewujudkan *Good Governance*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka dapat diidentifikasi masalah yaitu terlambatnya pengalokasian dana desa dalam pengalokasian dana desa bidang pemberdayaan masyarakat bagian penguatan ketahanan pangan tingkat desa yang berdampak pada keberlanjutan pembangunan desa.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan tepat sasaran dari konteks permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti hanya membahas pada penerapan akuntansi dana desa pemerintah Desa Talibeng.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana desa pemerintah desa talibeng?
2. Apakah pengalokasian dana desa pemerintah desa Talibeng telah mewujudkan *good govenance* yaitu akuntabilitas dan transparansi ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana desa pemerintah desa Talibeng.
2. Untuk mengetahui apakah pengalokasian dana desa telah mewujudkan *good governance* pada pemerintahan desa talibeng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

### 1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan bagi pihak yang berkepentingan tentang penerapan proses akuntansi pada pengalokasian dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

### 2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan proses akuntansi pada pengalokasian dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

### 3. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk pemerintah desa Talibeng dalam penerapan proses akuntansi pada pengalokasian dana desa untuk mewujudkan *good governance*.